
Analisis Yuridis Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang

Indra Ade Kurniawan¹

Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang

 [10.15408/jlr.v4i4.27512](https://doi.org/10.15408/jlr.v4i4.27512)

Abstract

The Corruption Court in the Class IA Palembang District Court in examining corruption cases uses the procedural law used in examinations at the corruption court, namely Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, equipped with certain articles. The method used in this study is a qualitative method with a literature approach. The results of the study state that there are obstacles faced by the Class IA Palembang District Court in resolving the Corruption Crime, namely obstacles that arise from the law itself, in addition to constraints from Law Enforcement Officials, constraints on facilities or facilities, constraints on community environmental factors, and constraints arising from the perpetrator himself.

Keywords: *Corruption Crime; State Court*

* Received: January 23, 2022, Revision: February 15, 2022, Publish: July 01, 2022.

¹ **Indra Ade Kurniawan** adalah mahasiswa Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang. Jl.Jendral Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263. Email: Indraadekurniawan99@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belakang (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.² Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu untuk penegakan hukum.³ Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif,⁴ terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat yaitu tindak pidana korupsi.

Dalam sejarah kehidupan Indonesia, istilah korupsi pertama kali digunakan di dalam Peraturan Penguasaan Militer Nomor Prt/PM-06/1957, sehingga korupsi menjadi suatu istilah hukum. Penggunaan istilah korupsi dalam peraturan tersebut terdapat pada bagian konsiderannya, yang antara lain menyebutkan, bahwa perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi.

Di Indonesia, masalah korupsi telah sejak lama mewarnai berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Fenomena itu telah menjadi suatu persoalan nasional yang sangat sulit ditangani. Bahkan secara sinis, ada komentar disebuah jurnal asing yang mengulas masalah korupsi di negara ini dengan mengatakan, bahwa "*corruption is way of live in indonesia*", yang berarti korupsi telah menjadi pandangan dan jalan kehidupan bagi bangsa Indonesia.⁵ Mungkin penilaian seperti itu amat menyakitkan rasa kebangsaan, dan tidak dapat diterima begitu saja. Namun demikian, jauh sebelum Muhammad Hatta, salah seorang tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia, pernah melontarkan

² Evi Hartanti, 2005 *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1.

³ Evi Hartanti, 2005 *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

⁴ Evi Hartanti, 2005 *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

⁵ Edy Suandi Hamid dan Muhammad Syauti (ed.), 1999, *Menyikapi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta, hlm.9

penilaian yang sama dengan mengatakan, bahwa korupsi cenderung sudah membudaya, atau sudah menjadi bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia.⁶ Atas dasar pemikiran inilah, maka tuntutan reformasi yang dikumandangkan hingga saat ini, patut pula diberi makna sebagai tuntutan untuk memberantas tindak pidana korupsi secara komprehensif dan sistematis. Pemberantasan tindak pidana korupsi sangat mendesak untuk ditempatkan sebagai agenda reformasi.

Dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, yang mesti dilakukan secara konsisten dan tanpa diskriminasi, dapat pula merfleksikan keinginan untuk menegakan supremasi hukum. Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat dan dianggap sebagai suatu bentuk kejahatan administrasi dan disamping itu, tindak pidana korupsi juga dapat dilihat sebagai tindak pidana penyelewengan terhadap kaidah-kaidah hukum dan norma-norma sosial lainnya. Dalam perpektif hukum pidana, tindak pidana korupsi tergolong sebagai bentuk kejahatan yang sangat berbahaya baik terhadap masyarakat, maupun terhadap bangsa dan negara. Kerugian keuangan dan perekonomian negara adalah akibat nyata yang menjadi dasar pembenaran dilakukannya kriminalitas terhadap berbagai bentuk perilaku koruptif dalam kebijakan perundang-undangan pidana. Akan tetapi, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah suatu negara justru merupakan akibat yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya daripada hanya sekedar kerugian dari sudut keuangan dan ekonomi semata.⁷

Mengingat demikian besarnya akibat yang dapat ditimbulkan, dan sifat berbahayanya tindak pidana korupsi, maka didalam kebijakan perundang-undangan (kebijakan legislatif) di Indonesia, tindak pidana ini diberi prioritas penanganan bila dibandingkan dengan tindak pidana kasus lain. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menentukan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari “perkara lain guna penyelesaian secepatnya. Ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat dikatakan sebagai penegasan lebih lanjut dan diadopsi dari ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang berbunyi: Perkara korupsi harus didahulukan dari perkara-perkara yang lain untuk diajukan kepengadilan guna pemeriksaan dan diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.” Esensi rumusan yang

⁶ Mubyarto, 1995, *Ekonomi dan keadilan sosial*, Aditya Media, Yogyakarta, hlm. 86

⁷ Mardjono Reksodiputro, 1989, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta.

terkandung didalam ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 itu, sebenarnya adalah perintah kepada aparat penegak hukum untuk mendahulukan dan mengutamakan penanganan tindak pidana korupsi pada setiap tahap pemeriksaan. Di samping itu proses pemeriksaan terhadap tindak pidana korupsi mesti dilakukan dalam waktu yang singkat, yang sekaligus dimasukan untuk mengakomodasikan asas peradilan cepat yang dianut dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Di Indonesia usaha yang menanggulangi masalah korupsi melalui kebijakan perundang-undangan dan penegakan hukum pidana, telah sejak lama dilakukan. Akan tetapi ternyata, korupsi masih saja ada, tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, sehingga menjadi semakin sulit diberantas. Pengaturan tentang tindak pidana korupsi didalam peraturan perundang-undangan sudah mulai semenjak berlakunya kitab undang-undang Hukum Pidana KUHP, (diantaranya pasal 209, 210, 418, 419, dan Pasal 420 KUHP) sesungguhnya mengandung hakikat tindak pidana korupsi. Akan tetapi, dalam kaitanya dengan perkembangan masyarakat, terutama sekali semenjak proklamasi kemerdekaan Indonesia, ternyata perilaku koruptif mempunyai potensi cukup tinggi dan sulit untuk dijangkau oleh rumusan hukum pidana yang terdapat di dalam kodifikasi. Terdapat ciri-ciri khusus yang melekat didalam tindak pidana korupsi sebagai salah satu bentuk "white collar crime". Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi perlu dibentuk dan dikembangkan dengan karakteristik yang khusus pula, baik dalam prespektif hukum pidana substantif, maupun hukum acara pidana. Untuk memenuhi kebutuhan hukum bagi upaya penanggulangan masalah korupsi dengan sarana penal (hukum pidana), dilakukan kebijakan pengaturan hukum pidana diluar kodifikasi, yaitu berupa undang-undang khusus. Sehingga berlaku asas "*lex specialis derogat lex generali*", yang harus memuat ketentuan-ketentuan hukum yang menyimpang dari aturan umum KUHP, baik penyimpangan tersebut dari segi hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Dilihat dari segi hukum pidana materiil, maksud penyimpangan adalah terkait dengan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana. Sedangkan dari segi hukum formil, maksud penyimpangan adalah terkait dengan ketentuan beracara yang berbeda dengan ketentuan beracara yang terdapat dalam KUHP.⁸

Dalam konteks tindak pidana korupsi, dasar pemikiran tersebut sangat penting untuk dijadikan sebagai acuan apakah undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak

⁸ Ali, Mahrus, 2011, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm 2

pidana korupsi layak disebut sebagai aturan hukum pidana khusus. Untuk memastikan hal tersebut, dibawah ini akan diuraikan alasan memasukkan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ke dalam hukum pidana khusus.

Pertama, terkait dengan peraturan tindak pidana. Undang-undang tindak pidana korupsi dengan tegas memandang pidana bagi tindak pidana percobaan, permufakatan jahat, dan pembantuan sama dengan delik selesai. Bila dalam KUHP tindak pidana bagi delik percobaan adalah dikurangi sepertiga dari delik ancaman pidana, maka dalam undang-undang tindak pidana korupsi ketentuan demikian sama dengan pidana bagi tindak-tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan selesai.⁹ *Kedua*, terkait dengan Pertanggungjawaban pidana. Undang-undang tindak pidana korupsi tidak hanya menjadikan manusia sebagai subjek delik, tetapi juga korporasi.

Ketiga, terkait dengan sanksi pidana. Undang-undang tindak pidana korupsi mengatur tentang perumusan ancaman pidana secara kumulatif, dan kumulatif-alternatif, serta ancaman pidana minimum khusus ketentuan mengenai perumusan ancaman pidana demikian tidak dikenal dalam KUHP, sebab KUHP sendiri hanya mengenai dua sistem perumusan ancaman pidana, yaitu sistem perumusan tunggal dan sistem perumusan alternatif. *Keempat*, terkait dengan hukum acara pidana. Undang-undang tindak pidana korupsi mengatur ketentuan beracara dalam KUHP, seperti diakuinya sistem pembalikan beban pembuktian, perampasan aset, pembayaran uang pengganti dan peradilan *in absentia*. Pengaturan yang demikian tidak dikenal dalam KUHP.

Keempat hal diatas paling tidak dapat dijadikan sebagai alasan atau dasar bahwa undang-undang tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai hukum pidana yang bersifat khusus. Sebagai aturan hukum pidana yang bersifat khusus, maka aturan yang bersifat umum tidak lagi memiliki keabsahan sebagai hukum pidana ketika telah ada aturan yang bersifat khusus. Dengan kata lain, aturan pidana yang bersifat khusus itulah sebagai hukum yang valid dan mempunyai kekuatan yang mengikat untuk diterapkan terhadap peristiwa-pristiwa konkrit, dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi.

Agar upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara efektif dan efisien, perlu diadakan perluasan rumusan tindak pidana korupsi. Kemudian penyelesaian tindak pidana korupsi perlu dilakukan

⁹ Aruan Sakidjo dan Bambang Pornomo, 1990 *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 157

pembaharuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang terdapat dalam undang-undang korupsi.

Adapun permasalahan yang diambil adalah: Bagaimana Mekanisme Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang? Apakah Kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Korupsi?

B. METODE PENELITIAN

Sejalan dengan tujuan dan manfaat penelitian terhadap permasalahan diatas merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder yang bersifat eksploratoris (penjelajahan), sehingga tidak bermaksud untuk menguji hipotesa. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer dipergunakan sebagai pelengkap data sekunder. Data sekunder sebagai data utama dalam penelitian ini yang terdapat dalam kepustakaan, dokumen-dokumen dan hasil penelitian sedangkan data primer sebagai data penunjang yaitu pengetahuan, pandangan dan pengalaman aparat penegak hukum. Bahan yang dipergunakan adalah bahan Primer berupa peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti, bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur, kepustakaan dan bahan hukum tertier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Disamping itu, penelitian ini juga menggunakan data primer bersumber dari aparat penegak hukum dalam hal ini: Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang sebagai pelengkap.

C.HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal, karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara professional, intensif dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan Negara, perekonomian Negara, dan menghambat pembangunan nasional. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur sering dipakai Sistem Peradilan Pidana dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dengan

tujuan: ¹⁰ a). Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; b). Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; c). Mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Dalam sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya.

Di samping itu tindak pidana korupsi mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan tindak pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur, maka pengaturan tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimasukkan menekan seminimal mungkin terjadi kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian Negara. Dengan diantisipasi sedini dan seminimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan dapat berpengaruh bagi roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagai mestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan-peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Bertitik tolak pada aspek tersebut, maka terdapat peraturan tindak pidana korupsi mengalami banyak perubahan, dicabut dan diganti dengan peraturan baru. Hal ini dapat dimengerti, karena di satu pihak perkembangan masyarakat demikian cepat dan modus operandi tindak pidana korupsi makin canggih dan variatif, sedangkan dilain pihak perkembangan hukum relatif tertinggal dengan perkembangan masyarakat.¹¹

Adapun pengertian peradilan tindak pidana korupsi yang terdapat dari undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pengertian tindak pidana korupsi ialah perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya yang sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional.¹²

¹⁰ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 39.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Posma P. Nainggolan, *Humas Pengadilan Negeri Palembang*, 15 Juli 2021

¹² Wawancara dengan Bapak Posma P. Nainggolan, *Humas Pengadilan Negeri Palembang*, 15 Juli 2021

“Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi setiap yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 20(dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Sedangkan Pasal 3 yang berbunyi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Adapun Peradilan Tindak Pidana Korupsi menurut KUHP dari Pasal 423 dan Pasal 424 yang berbunyi:

Pasal 423 Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa seseorang dengan sewenang-wenang memakai kekuasaannya, supaya memberikan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, memotong sebagian dalam melakukan sesuatu pembayaran, atau mengerjakan sesuatu apa, dihukum penjara selama enam tahun. (KUHP 36, 92, 335, 321 s, 424 s, 473).

Pasal 424 pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak, serta dengan sewenang-wenang memakai kekuasaan dengan menggunakan tanah pemerintah yang dikuasai dengan hak bumi putera, dihukum penjara selama enam tahun.

Dapat di lihat pula manfaat dari perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menambah ketentuan tentang pembalikan beban pembuktian.¹³

Ada dua jenis ketentuan tentang pembalikan beban pembuktian, yang pertama menyangkut pemberian (*gratification*) dalam jumlah satu juta rupiah keatas, harus dilaporkan jika tidak, dianggap suap sampai dibuktikan sebaliknya. Bararti penuntut umum hanya membuktikan satu bagian inti delik, yaitu adalah pemberian kepada pegawai negeri atau penyelewengan kepada pegawai Negara. Bagian yang lain, seperti hubungan dengan jabatannya dan

¹³ Wawancara dengan Bapak Posma P. Nainggolan, SH., MH., Humas Pengadilan Negeri Palembang, 15 Juli 2021

berlawanan dengan kewajibannya dibebankan kepada terdakwa. Perubahan lain yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ialah tentang minimum khusus yang hanya berlaku bagi delik korupsi yang nilainya lima juta atau lebih.

Uraian dari permasalahan mekanisme peradilan tindak pidana korupsi yang terjadi di pengadilan Negeri Palembang adalah tahapan-tahapan dalam pelaksanaan peradilan tindak pidana korupsi belum berjalan dengan lancar karena banyaknya perbedaan pendapat antara hakim yang mengadili, seperti hakim karier adalah hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung yang diangkat sebagai hakim tindak pidana korupsi dan hakim *ad hoc* adalah seorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang sebagai hakim tindak pidana korupsi, dan ada pula perbedaan tindak pidana seperti pidana umum dan pidana khusus. Hukum pidana umum memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang. Aturan-aturan ini misalnya terdapat dalam KUHP, Undang-undang Lalu Lintas dan sebagainya. Hukum pidana khusus memuat aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum ialah mengenai golongan-golongan tertentu atau berkenaan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu. Adapun unsur lain dari mekanisme Peradilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang ialah sebagai berikut:¹⁴

1. Susunan majelis hakim yang mengadili tindak pidana korupsi berjumlah ganjil yang terdiri 5 orang hakim dengan komposisi adalah 3 orang hakim karier dan 2 orang hakim *ad hoc* atau 3 orang majelis hakim dengan komposisi 2 orang hakim karier dan 1 orang hakim *ad hoc* dengan ketua majelis hakim berasal dari hakim karier.
2. Hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana korupsi pada dasarnya dilakukan dengan hukum acara pidana yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dilengkapi dengan beberapa pasal tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Posma P. Nainggolan, SH., MH., Humas Pengadilan Negeri Palembang, 15 Juli 2021

3. Dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap perkara tindak pidana korupsi mejelis hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang akan memeriksa secara langsung terhadap terdakwa, saksi-saksi yang ada di persidangan.
4. Dalam memutuskan perkara Tindak Pidana Korupsi majelis hakim diharuskan untuk menyatakan pendapat tentang hasil pemeriksaan dan menyikapi pendapat, apabila terjadi perbedaan pendapat (*disentiry opinion*) harus disampaikan dalam persidangan.

2. Kendala Yang Dihadapi Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Korupsi

Di Indonesia, persoalan korupsi merupakan salah satu persoalan yang sangat rumit. Hampir semua lini kehidupan sudah terjangkit wabah korupsi. Sikap kurang perhatian aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi tidak cukup untuk menahan laju perbuatan korupsi. Korupsi seolah-olah sudah menjadi budaya. Persoalan lain dalam memberantas korupsi adalah kurang kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Hal seperti ini berlanjut sampai sekarang, Indonesia selalu berada pada peringkat atas sebagai Negara koruptor, dan pelakunya sudah merambah kesemua lembaga dan departemen. Dari mulai para eksekutif, legislatif dan konglomerat hitam. Maka dari itu pemerintah memperbaharui undang-undang tindak pidana korupsi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar bisa pemberantasan tindak pidana korupsi bisa berjalan dengan lancar.

Sebelum membahas masalah kendala yang dihadapi pengadilan dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi ada baiknya kita menelaah lebih jauh arti dari kendala itu sendiri, dalam kamus bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kendalah atau hambatan ialah:

“Halangan, rintangan: faktor atau kendala yang membatasi, menghalang atau mencegah pencapaian sasaran, kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan; hal (khususnya bentuk geometri lingkungan) yang membatasi keleluasaan gerak sebuah benda atau suatu sistem atau faktor pengahambat sehingga suatu usaha sulit dilaksanakan.”¹⁵

¹⁵ Daryanto S.S, 1997, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, Apollo Surabaya.

Dari pengertian di atas yang dimaksud dengan kendala dalam hal ini adalah segala faktor atau kendala yang membatasi, menghalangi atau mencegah mencapai sasaran dengan membatasi keleluasan gerak suatu sistem faktor penghalang sehingga suatu usaha sukar dilaksanakan. Sedangkan pengertian pembuktian itu sendiri pada umumnya adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang baik oleh penegak hukum maupun orang pribadi dalam mencari suatu bukti-bukti tentang kebenaran bersalah atau tidaknya seseorang atau dirinya pribadi. Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana itu sendiri menurut kamus hukum adalah “suatu perbuatan melawan hukum yang diancam pidana, dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab atas perbuatannya itu.”¹⁶

Pengertian korupsi itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 31 Pasal 2 ayat 1 adalah setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan Negara. Dari penjelasan diatas pengertian kendala pemptuan tindak pidana korupsi pada umumnya adalah faktor atau keadaan yang menghalangi atau membatasi atau faktor penghambat dalam usaha-usaha aparat penegak hukum dalam mencari bukti-bukti tentang perbuatan yang melawan hukum yang diancam dengan pidana, yang perbuatan tersebut bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Negara.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kendala itu selalu ada dalam segala hal, baik yang besar bahkan hal yang terkecil sekalipun, namun dengan adanya keseriusan usaha yang maksimal kendala-kendala tersebut mungkin akan berkurang bahkan mungkin akan teratasi dan kita bisa mendapat hasil yang cukup memuaskan dengan adanya keseriusan dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul.

Masalah-masalah hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Adapun pengaruh atau faktor-faktor penghambat yang timbul dalam pembuktian tindak pidana korupsi, antara lain:

Pertama: Faktor yang timbul dari hukum itu sendiri khususnya Undang-Undang

¹⁶ Andi Hamzah, 1986, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta

Sebagai mana terdapat penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa atau pembuktian terbalik dalam penyelesaian tindak pidana korupsi suatu penyimpangan dari ketentuan KUHP.

Banyak pendapat yang menyatakan bahwa pembuktian terbalik atau pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa sebagaimana yang dianut oleh Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat berlaku secara efektif dan efisien dalam melakukan pembuktian tentang adanya perbuatan korupsi. Menurut Posma P. Nainggolan, SH., MH. Humas Pengadilan Negeri Palembang menyebutkan bahwa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa atau pembuktian terbalik sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah :

- a. Tidak adanya peraturan yang tegas tentang tata cara atau prosedur pelaksanaan pembuktian terbalik yang dimuat dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Tindak pidana korupsi biasanya berhubungan erat dengan jabatan sehingga bukan hal yang tidak mungkin jabatan dapat mempengaruhi acara pembuktian dalam peradilan tindak pidana korupsi.
- c. Peran hakim sangat penting dalam menilai keterangan yang berbeda yang diberikan oleh saksi karena untuk menilai kebenaran diserahkan sepenuhnya oleh hakim.¹⁷

Kedua: Faktor Aparat Penegak Hukum

Tidak dapat dipungkiri dalam hal ini aparat penegak hukum memegang peran yang sangat penting dalam menjalankan suatu peraturan perundang-undangan, dan tak dapat kita pungkiri pula bahwa salah satu kendala yang cukup besar dalam suatu proses pembuktian dan penegak hukum ditimbulkan oleh aparat itu sendiri. Sering kita dengar pendapat masyarakat bahwa hukum di Indonesia dapat dibeli dan sering pula kita dengar maraknya mafia peradilan yang ada di Indonesia yang melibatkan aparat-aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Posma P. Nainggolan, SH., MH., Humas Pengadilan Negeri Palembang, 15 Desember 2020

Lembaga pemasyarakatan yang bekerja sama dalam melakukan kejahatan dalam sistem peradilan, namun perbuatan tersebut dilakukan bukan oleh seluruh aparat, hal tersebut dilakukan oleh beberapa aparat penegak hukum yang lebih dikenal dengan oknum aparat penegak hukum. Dengan demikian aparat penegak hukum merupakan salah satu faktor penghambat dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Adanya keterlibatan oknum penegak hukum yang baik secara langsung maupun secara tidak langsung menghalangi atau menggagalkan suatu pembuktian dalam kasus tindak pidana korupsi serta adanya keterlibatan aparat penegak hukum itu sendiri dalam tindak pidana korupsi.

Ketiga: Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung dalam usaha pembuktian tindak pidana korupsi

Dalam hal ini faktor sarana atau fasilitas yang mendukung dalam usaha pembuktian tindak pidana korupsi sangat diperlukan karena dalam perkara tindak pidana korupsi banyak menggunakan sarana atau perangkat elektronik yang modern, seiring pesatnya kemajuan zaman dan teknologi yang canggih sehingga hal tersebut merupakan salah satu faktor penghambat bagi penegak hukum untuk mencari kebenaran atau barang bukti dari hasil kejahatan tersebut karena itu perlu adanya sarana dan fasilitas dalam membantu penyidikan, dan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi serta kerja sama yang baik antara aparat penegak hukum dan para saksi ahli serta bantuan dari masyarakat dalam menanggulangi kasus tindak pidana korupsi.

Keempat: Faktor lingkungan masyarakat dimana hukum tersebut berlaku, serta faktor budaya hukum yang ada dalam masyarakat

Demikian pula dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi kendala-kendala ini pula yang timbul dari masyarakat antara lain :

1. Penyelenggaraan prosedur yang berbelit-belit, dengan kata lain banyaknya birokrasi yang harus dimulai.
2. Lamanya proses pradilan dalam kasus tindak pidana korupsi, sehingga banyaknya anggapan masyarakat bahwa proses hukum tersebut tidak dilaksanakan.
3. Maraknya isu yang beredar dalam masyarakat tentang mafia peradilan.

4. Kurangnya partisipasi dalam masyarakat untuk melaporkan kasus tindak pidana korupsi kepihak yang berwajib.¹⁸

Dari penjelasan diatas adanya kendala yang timbul dalam masyarakat ini disebabkan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Adanya kehendak masyarakat kepada aparat penegak hukum untuk membenahi kinerja para anggota-anggotanya dalam menjalankan hukum itu sendiri.

Kelima: Faktor yang timbul dari pelaku itu sendiri

Dalam hal ini faktor yang timbul dari pelaku itu sendiri adalah faktor utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, seperti yang kita ketahui para pelaku tindak pidana korupsi ini adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan atau jabatan baik dalam masyarakat maupun dalam pemerintahan dan biasanya pelaku tindak pidana korupsi adalah kalangan intelektual sehingga tidak menutupi kemungkinan adanya pengaruh jabatan atau kedudukan yang dapat menghambat pembuktian tindak pidana korupsi. Serta dalam memberikan keterangan pelaku pandai dalam berkelit, dan rapinya penyimpanan data atau barang bukti yang berupa surat atau keterangan lainnya. Sehingga hal tersebut menjadi penghambat bagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi.

Maka dari itu hendaklah adanya kesiapan-kesiapan yang matang pula bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi, serta perlu adanya pendidikan khusus bagi aparat penegak hukum agar tidak terpengaruh dengan keadaan diatas, sehingga kasus-kasus korupsi dapat diselesaikan dengan baik untuk kemajuan bangsa memperlancar sumber daya alam dan perekonomian Negara.

D. KESIMPULAN

Mekanisme Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang dalam memeriksa perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang adalah sebagai berikut:

Pertama: Hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan disidang pengadilan tindak pidana korupsi pada dasarnya dilakukan dengan hukum acara pidana yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Posma P. Nainggolan, SH., MH., Humas Pengadilan Negeri Palembang, 15 Juli 2021

KUHAP dilengkapi dengan beberapa pasal tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Kedua: Dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap perkara tindak pidana korupsi mejelis hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang akan memeriksa secara langsung terhadap terdakwa, saksi-saksi yang ada di persidangan.

Ketiga: Dalam memutuskan perkara Tindak Pidana Korupsi majelis hakim diharuskan untuk menyatakan pendapat tentang hasil pemeriksaan dan menyikapi pendapat, apabila terjadi perbedaan pendapat (*disentiry opinion*) harus disampaikan dalam persidangan.

Kendala Yang Dihadapi Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kurupsi yaitu:

Pertama: Kendala yang timbul dari hukum itu sendiri khususnya Undang-Undang Sebagai mana terdapat penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kedua: Kendala dari Aparat Penegak Hukum Tidak dapat dipungkiri dalam hal ini aparat penegak hukum memegang peran yang sangat penting dalam menjalankan suatu peraturan perundang-undangan, dan tak dapat kita pungkiri pula bahwa salah satu kendala yang cukup besar dalam suatu proses pembuktian dan penegak hukum ditimbulkan oleh aparat itu sendiri.

Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu: Sebaiknya pihak yang berwenang benar-benar serius dalam melakukan peningkatan, pengendalian dan pengadilan guna mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang semakin hari semakin meningkat. Sebaiknya masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, guna menyelamatkan pembangunan nasional dan perekonomian Negara.

REFERENSI:

Adhitya, Rio. 2021. *Analisis Pebentukan Asean Cross Border Insolvency Regulation Sebagai Solusi Permasalahan Kepailitan Lintas Batas di Asean*. Jurnal

Kepastian Hukum dan Keadilan Volume 3 No. 1. DOI:
<https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4521> \

Alatas, Syed Hussein. 2003, *Sosiologis Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Cetakan kedua, Jakarta.

Ali, Mahrus, 2011, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta,

Annisah, Lilies. 2021. *Dampak Sosial Omnibus Law Cipta Kerja Perspektif Sosiologi Hukum*. Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan Volume 3 No. 2 Desember. DOI: 10.32502/khdk.v3i1.4522.

Cahaya, Suhandi; Editor, Tazmini, 2011, *Starategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Chamdani, Budi Endarto, Sekar Ayumeida Kusnadi, Nobella Indrajaja, Syafii. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Buruh Yang Putus Hubungan Kerja Sebelum Masa Kontrak Kerja Berakhir*. Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan Volume 4 No. 1 Juni 2022. DOI: 10.32502/khdk.v4i1.4672.

Danil, Elwi. 2011, *Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Rajawali pers, Jakarta.

Daryanto S.S, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Apollo Surabaya.

Hamid, Edy Suandi; dan Muhammad Syauti (ed.), 1999, *Menyikapi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta,

Hamzah, Andi. 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Hamzah, Andi. 2005, *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*, Raja Grafindo, Jakarta,

Hamzah, Andi. 2005, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,

Hamzah, Andi. 2008, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,

Hartanti, Evi. 2005 *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

I Imanuddin, RRD Anggraeni, A Rezki, NR Yunus, 2021. *Criminal Acts of Defamation Due To Debt Collection Through Social Media*. Natural Volatiles & Essential Oils (NVEO) Journal 8 (4), 11685-11695.

Irawan, Andi. 2002, *Dampak Suap dan Korupsi Terhadap Kinerja Ekonomi*, Sinar Harapan, Jakarta,

- Ismail, Atika. 2021. *Analisis Alternatif Restrukturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui PKPU, Kepailitan dan Likuidasi*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Volume 3 No. 1. DOI: DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4520>
- Karini, Eti. 2021. *Kedudukan Grondkaart Sebagai Bukti Penguasaan Tanah (Studi PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) Kantor Devisi Regional IV Tanjung Karang)*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Volume 2 Nomor 2. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i2.3456>.
- Kastro, Edy; Koesrin Nawawie A, Siti Mardiyati. *Dampak Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Volume 4 No. 1 Juni 2022. DOI: 10.32502/khdk.v4i1.4474.
- Lamintang, P.A.F. 1991, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mubyarto, 1995, *Ekonomi dan keadilan sosial*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mulyadi, Lilik. 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis dan Masalahnya*, Alumni, Bandung.
- Muzaffa, Chandra. 2006, *Wabah Korupsi, dalam seri wawasan korupsi*, Lembaga Studi Pembangunan, Jakarta,
- Reksodiputro, Mardjono. 1989, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- Safithri, Hijriyana. 2020. *Sita Marital (Maritale Beslag) Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Dalam Hal Terjadi Perceraian*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Vol. 1 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2588>
- Sakidjo, Aruan; dan Bambang Pornomo, 1990. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Suhendar, S; Rezki, A; Yunus, NR. *Legal Certainty in the Application of the Crime of Narcotics Abuse Judging from the Disparity of Judges' Decisions*. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 9 (1).
- Supramono, Gatot. 1997, *Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkereditan*, Alumni, Bandung.

- Taryono, T; Anggraeni, RRD; Yunus, NR; Rezki, A. *Good Governance and Leadership; Sustainable National Development with Good Governance and Leadership in Indonesia*. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 8 (2), 2021.
- Usman, Abdu Hamid. 2021. *Wakaf Tanah Hak Milik Belum Terdaftar*. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*. Volume 2 Nomor 2. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i1.3047>
- Werthiem, W.F. 2007, *Segi-segi Korupsi di Asia Tenggara*, Bhatara Karya aksara, Jakarta.
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1.
- Zulhidayat, M; Razief, IB; Rezki, A; Yunus, NR. *Comparison of Legal Policies Against Racism In Football In Indonesia and The European Union*. NVEO-NATURAL VOLATILES & ESSENTIAL OILS Journal| NVEO, 11696-11705